

## TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN KEKERASAAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN

Hariyono By He<sup>1</sup>, Aldi Suhada<sup>2</sup>, Fadlan Alfarizy<sup>3</sup>, Haidar Adlil<sup>4</sup>, Marvel Haholongan Tampubolon<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara <sup>1-5</sup>

Email: [hariyonobyhe@gmail.com](mailto:hariyonobyhe@gmail.com)<sup>1</sup>, [suhadaaldi788@gmail.com](mailto:suhadaaldi788@gmail.com)<sup>2</sup>, [zee.nst1@gmail.com](mailto:zee.nst1@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[haidaradlil72@gmail.com](mailto:haidaradlil72@gmail.com)<sup>4</sup>, [marvellhaholongan4@gmail.com](mailto:marvellhaholongan4@gmail.com)<sup>5</sup>

Keywords	Abstract
<i>Domestic Violence, Child Abuse, Child Protection, Psychological Trauma</i>	<i>A domestic violence tragedy occurred when a father allegedly abused his innocent child. This incident reflects the failure of the family's function as a protective space, turning it into a place where acts of physical and psychological harm were committed by the victim. The alleged abuse not only triggered deep trauma for the child but also raised public concern about the importance of supervision, parenting education, and child protection. This case emphasizes the need for an active role from the community, law enforcement, and social institutions to ensure justice for the victim and prevent similar incidents from happening in the future.</i>
<i>Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan terhadap Anak, Perlindungan Anak, Trauma Psikologis</i>	<i>Sebuah tragedi kekerasan dalam rumah tangga terjadi ketika seorang ayah diduga menganiaya anak kandungnya yang tidak bersalah. Peristiwa ini mencerminkan kegagalan fungsi keluarga sebagai ruang perlindungan dan justru berubah menjadi tempat terjadinya tindakan yang melukai fisik maupun psikis korban. Dugaan penganiayaan tersebut tidak hanya memicu trauma mendalam bagi anak, tetapi juga menimbulkan keprihatinan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan, edukasi tentang pola asuh, dan perlindungan terhadap anak. Kasus ini menegaskan perlunya peran aktif lingkungan, aparat hukum, serta lembaga sosial untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.</i>

## **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah Tuhan yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang mengalami tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan situasi. Kekerasan terhadap anak atau penganiayaan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan anak mengalami penderitaan secara fisik, emosional, seksual, atau penelantaran yang berdampak pada perkembangan anak.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan antara lain kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikologis seperti hinaan atau ancaman, kekerasan seksual seperti pelecehan atau eksploitasi, serta penelantaran yang menyebabkan anak tidak mendapatkan hak dasar mereka seperti makanan, pendidikan, dan kasih sayang. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak sangat kompleks dan melibatkan beberapa aspek, baik individu, keluarga, sosial, maupun struktural.

Dampak dari kekerasan terhadap anak sangat serius dan multidimensional. Secara fisik, anak dapat mengalami luka-luka, cacat, bahkan kematian. Secara psikologis, kekerasan dapat menimbulkan trauma, gangguan kecemasan, depresi, penurunan rasa percaya diri, hingga kecenderungan bunuh diri. Upaya perlindungan anak harus dilakukan melalui sinergi antara peran keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial, pemerintah, serta penegakan hukum.

Pendidikan tentang pengasuhan positif, kampanye anti-kekerasan, pendampingan psikologis bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku merupakan beberapa strategi yang perlu diperkuat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan komitmen dari semua pihak, diharapkan angka kekerasan terhadap anak dapat ditekan, dan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang penuh kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan atas hak-haknya. Penanganan yang tepat terhadap kasus kekerasan anak tidak hanya menyelamatkan generasi penerus, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi masa depan bangsa.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang serius dan memerlukan penanganan yang serius dari pihak berwenang dan masyarakat. Data ini dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, termasuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak serta meningkatkan pendidikan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan keluarga dan dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan terhadap anak meliputi kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak anak. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang korban, pelaku, dan proses penanganan kasus.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun pengertian tindak pidana menurut Adami Chazawi adalah sebagai berikut:

- a) Pompe merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b) Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan pidana.
- c) Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditindak oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- d) Profesor Van Hamel merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud.
- d) Merencanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari pelaku.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur perbuatan diambil sebagai pendirian bahwa meskipun unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, namun sifat tersebut merupakan syarat mutlak baginya. Oleh karena itu, manakala tidak disebut secara nyata dalam rumusan, sifat melawan hukum tersebut dianggap secara diam-diam selalu ada. Sebab justru karena adanya sifat tersebut maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.

Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3), kesengajaan ditujukan pada perbuatan sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353, kesengajaan di samping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan baik pada perbuatannya maupun pada akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin pelaku dalam penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (3), penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 ayat (3), dan penganiayaan berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaan tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor yang memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, harus terpenuhi terlebih dahulu unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Penyidikan Penganiayaan Berat terhadap Anak**

- a) Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  
**Istilah dan pengertian secara gramatikal.** Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah *sidik* yang berarti periksa, menyelidik, atau mengamati.
- b) **Istilah dan pengertian secara yuridis.** Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penjelasan mengenai penyidikan pada dasarnya telah diatur oleh undang-undang dalam Pasal 106 KUHAP. Adapun proses penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan ini tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh penyidik sesuai Pasal 5 KUHAP, yang atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pada dasarnya, penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak telah diatur oleh undang-undang dalam Pasal 196 KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penyidikan dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban serta adanya keterangan saksi yang melihat langsung tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan tersangka terhadap korban. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam proses penanganannya, baik dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, serta terakhir penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja, baik verbal maupun nonverbal, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun merusak mental, sosial, ekonomi, dan sosial anak, yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, serta berdampak trauma psikologis bagi korban.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2003, tercatat sebanyak 912 total kasus pengaduan. Sekitar 34% di antaranya berupa kekerasan seksual, disamping kekerasan fisik dan psikis (14%), serta anak-anak dalam situasi darurat (6%). Anak korban kekerasan tidak hanya memiliki bekas luka pada tubuhnya, tetapi juga luka emosional, perilaku menyimpang, dan penurunan fungsi otak. Berikut beberapa efek kekerasan terhadap anak:

1. Efek emosi.
2. Penurunan fungsi otak.
3. Tidak mudah mempercayai orang lain.
4. Sulit mempertahankan hubungan pribadi.
5. Menjadi pelaku kekerasan terhadap anak atau orang lain.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap anak oleh negara. Hal ini terdapat dalam Bagian Kedua yang berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah bersama-sama untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 mengatur tentang penghormatan terhadap hak anak tanpa diskriminasi, pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak, pengupayaan kota layak anak, pemberian dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, serta jaminan bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya. Pasal 25 mengatur peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak, tetap harus memperhatikan asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Anak yang telah menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya sesuai kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi, dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara substansial telah memenuhi standar perlindungan anak dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan fisik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak berhak atas hal-hal sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
- b) Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.
- c) Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tentang Perlindungan Anak, pemerintah telah menjamin hak-hak serta ganti rugi materiil maupun immateriil bagi anak korban kekerasan fisik berdasarkan Pasal 2 angka 2, yang meliputi:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum.
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
- c) Anak yang menjadi korban.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa rata-rata hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak hanya sekitar lima tahun, yang disebabkan kurangnya pemahaman penegak hukum dalam kasus perlindungan anak. Sekretaris Jenderal KPAI, Erlinda, menyatakan bahwa aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP atau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak bersifat *retroactive justice*. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap anak termasuk dalam kebijakan kriminal, yang tidak terlepas dari kebijakan sosial berupa kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.

### **B. Dampak Kekerasan terhadap Anak**

Anak-anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu orang lain. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh trauma akibat kekerasan psikis. Anak yang mengalami kekerasan emosional didefinisikan sebagai gangguan berat pada fungsi mental atau tingkah laku, seperti keresahan, kemurungan, menyendiri, agresif, atau salah perkembangan.

Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Orang tua, keluarga, dan guru perlu berhati-hati jika menemukan perubahan seperti: (1) keluhan fisik berupa sakit kepala, nyeri saat buang air besar atau kecil, pembengkakan, pendarahan, atau iritasi pada mulut, genital, atau dubur; (2) perubahan emosi secara tiba-tiba, seperti takut, marah, menyendiri, sedih, merasa bersalah, malu, atau bingung; (3) gangguan tidur berupa sulit tidur, mimpi buruk, mengigau, atau menjerit ketakutan. Anak juga dapat menunjukkan perilaku agresif, menolak sekolah, mengurung diri, melarikan diri dari rumah, hingga terlibat penyalahgunaan zat. Kondisi paling berbahaya adalah ketika anak merasa tidak berharga atau bersalah (Eleanora, 2021).

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak serius dan jangka panjang, baik fisik, emosional, maupun psikologis, sebagai berikut:

#### **A. Dampak Fisik**

1. Cedera fisik, seperti luka, patah tulang, atau kerusakan otak.
2. Kematian.
3. Gangguan kesehatan, seperti gangguan tidur dan makan.



4. Keterlambatan perkembangan fisik dan motorik.

**B. Dampak Emosional dan Psikologis**

1. Gangguan kecemasan dan depresi.
2. Gangguan stres pascatrauma (PTSD).
3. Keterlambatan perkembangan emosional dan sosial.
4. Kesulitan mengatur emosi dan perilaku.
5. Perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan zat dan perilaku seksual berisiko.
6. Kesulitan membangun hubungan sehat.
7. Keterlambatan perkembangan kognitif dan akademik.

**C. Dampak Jangka Panjang**

1. Keterlibatan dalam kekerasan domestik atau bentuk kekerasan lain di masa depan.
2. Kesulitan membentuk hubungan stabil.
3. Gangguan kesehatan mental.
4. Kesulitan mencapai tujuan pendidikan dan karier.
5. Perilaku berisiko berulang.
6. Kesulitan mengatur emosi dan perilaku.
7. Keterlambatan perkembangan spiritual dan moral.

**C. Upaya Perlindungan terhadap Kekerasan terhadap Anak**

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.

Upaya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual meliputi: (1) rehabilitasi; (2) perlindungan identitas korban; (3) jaminan keselamatan saksi dan korban; dan (4) akses informasi perkembangan perkara. Prinsip perlindungan anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kementerian PPPA mengaktifkan layanan SAPA 129 yang hingga Mei 2021 menerima 3.149 pengaduan anak. Layanan ini mencakup pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Sosialisasi, edukasi masyarakat, serta respons cepat aparat penegak hukum menjadi kunci pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (Zulfiani et al., 2018).

#### **4. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini dan pembahasan ini bahwa kita sama sama mengetahui kekerasan dan penganiayaan terhadap anak adalah hal yang dilarang oleh undang undang dan kekerasan ini menyebabkan ketimbulan teroma terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Apalagi beberapa kasus menunjukan pelaku kekerasan bukanlah orang asing yang tidak mengenal korban akan tetapi ternyata adalah dari pihak pihak terdekat seperti keluarga, saudara dekat maupun tetangga yang telah mengenal. Maka negara juga Menyusun undang undang yang sudah di tetap kan yaitu undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan larangan kekerasan terdapat di pasal 7C (setiap orang dilarang melakukan,membiarkan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Yusuf Wira bhum.Tragedi daruma sendiri seorang ayah diduga menganiaya anak anak kandung yang tidak bersalah (2 oktober 2025).
- Mhd.Teguh Syuhada Lubis SH.,MH Penyidikan Penganiayaan Berat Terhadap Anak ( Metode penelitian hal 137,1 maret 2017 )
- Endang Prastini,Kekerasan Terhadap Anak Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia ( Dampak kekerasan terhadap anak,Upaya perlindungan kekerasan terhadap anak,hal 767,7 Agustus 2004)